SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI BANDUNG

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 32 Tahun 2000 dipandang perlu untuk dijabarkan ke dalam uraian Pendapatan, Kegiatan dan Proyek dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang - undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang - undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3685) ;

4. Undang - undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

5. Undang - undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;

8. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

9. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4024);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 35 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 32 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2001.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 903/2735/SJ perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 845.710.420.550,-

Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 845.710.420.550,- terdiri dari :

a. Belanja Rutin Sejumlah Rp. 612.15 4.04 7.000
b. Belanja Pembangunan Sejumlah Rp. 233.556.373.550

Pasal 3

(1). Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 59.388.794.000,-

(2). Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 59.388.794.000,-

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut pasal 1 dan pasal 2 diuraikan dalam lampiran sebagai berikut :
a. Lampiran I : Uraian Pendapatan
b. Lampiran II : Uraian Kegiatan Belanja Rutin
c. Lampiran III : Uraian Proyek Belanja Pembangunan

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut pasal 3 diuraikan dalam lampiran sebagai berikut :
a. Lampiran IV : Uraian Pendapatan
b. Lampiran V : Uraian Belanja

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Desember 2000

BUPATI BANDUNG,

H. OBAR SOBARNA, Sip.

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 2 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M. SH. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2000 NOMOR 37 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003